



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN REKLAME

***Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu***

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor : 18

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 18 TAHUN 2007**

TENTANG

IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dalam Kabupaten serta dalam upaya kerapian, keindahan dan ketertiban kota, maka perlu diatur perizinannya;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 11 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG IZIN REKLAME.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

6. Izin Reklame selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
7. Reklame papan adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lainnya yang dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
8. Reklame Megatron/Minitron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah dan difungsikan dengan tenaga listrik.
9. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
10. Reklame melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk selebaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar.
11. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk selebaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.
12. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan

dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

13. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
14. Reklame Slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain pada suatu tempat atau ruangan.
15. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan sesuatu tanpa disertai suara.
16. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
17. Perusahaan Jasa Periklanan/Biro Reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
18. Panggung reklame adalah suatu prasarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa bulan reklame.
19. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

20. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
21. Izin reklame tetap adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame yang menurut jenis dan sifatnya permanen dan memerlukan waktu yang relatif lama seperti billboard, baliho, megatron dan sejenisnya.
22. Izin reklame tidak tetap adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame yang menurut jenis dan sifatnya tidak permanen seperti spanduk, umbul-umbul, selebaran dan sejenisnya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, dalam Kabupaten terlebih dahulu wajib mendapat izin dari Bupati.
- (2) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame:
 - a. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan dan warta bulanan;
 - b. semata-mata memuat nama tempat ibadah tidak melebihi 4 (empat) m² ;
 - c. semata-mata memuat nama tempat Panti Asuhan tidak melebihi 4 (empat) m² ;

- d. semata-mata memuat nama tempat organisasi sosial dan politik, tidak melebihi 1,5 m² ;
- e. semata-mata mengenai pemilikan atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 2 (dua) m² dan diselenggarakan di atas tanah tersebut ;
- f. semata-mata membuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah / bangunan dimana reklame diselenggarakan dengan ketentuan :
 - pada ketinggian 0 – 15 m luasnya tidak melebihi 0,25 m² ;
 - pada ketinggian 15 – 30 m luasnya tidak melebihi 0,5 m² ;
 - pada ketinggian 30 – 45 m luasnya tidak melebihi 0,75 m² ;
 - pada ketinggian 45 m ke atas luasnya tidak melebihi 1 m² ;
- g. dipekan raya atau di tempat keramaian lainnya dengan ketentuan waktu penyelenggaraan reklame tidak melebihi waktu penyelenggaraan pekan raya atau keramaian yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari izin reklame tetap dan izin reklame tidak tetap.
- (2) Izin tetap diberikan terhadap penyelenggaraan reklame yang menurut jenis dan sifatnya permanen dan memerlukan waktu yang relatif lama seperti billboard, baliho, megatron dan sejenisnya.

- (3) Izin tidak tetap diberikan terhadap penyelenggaraan reklame yang menurut jenis dan sifatnya tidak permanen seperti : spanduk, umbul-umbul, selebaran dan sejenisnya.

Paragraf 1

Objek dan Subjek

Pasal 4

- (1) Objek izin adalah setiap penyelenggaraan reklame
- (2) Subjek izin adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Paragraf 2

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 5

- (1) Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas / Instansi yang membidangi urusan reklame.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin sudah harus mengambil keputusan menerima atau menolak izin .

- (2) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (1) Bupati tidak mengambil keputusan, maka permohonan dianggap diterima/dikabulkan.

Paragraf 3 Masa Berlaku Izin

Pasal 7

- (1) Izin tetap berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.
- (2) Izin tidak tetap berlaku paling lama 1 (satu) bulan

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 7 tidak berlaku lagi apabila :

- a. masa berlaku izin habis ;
- b. dicabut oleh pejabat yang berwenang karena melanggar ketentuan teknis maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. pada reklame terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 9

Reklame terdiri dari :

- a. reklame papan ;
- b. reklame megatron / minitron / Large Electronik Display (LED) ;
- c. reklame kain ;
- d. reklame melekat (stiker) ;
- e. reklame selebaran ;
- f. reklame berjalan ;
- g. reklame suara ;
- h. reklame slide atau reklame film ;
- i. reklame peragaan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas / Instansi yang membidangi urusan reklame.
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. memenuhi pesyaratan keindahan, kepribadian dan kebudayaan bangsa ;
2. tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan ;
3. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan lokasi yang tidak boleh dipasang reklame.
- (2) Tata cara penyelenggaraan reklame ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

Penyelenggara reklame mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyusun naskah reklame dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin ;
- b. dalam hal reklame harus menggunakan bahasa asing, maka dapat ditulis dengan huruf kecil dan diletakkan di bagian bawah Bahasa Indonesia ;

- c. memperhatikan kepribadian bangsa, norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan ;
- d. mencantumkan nomor dan tanggal izin reklame ;
- e. mencantumkan himbauan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. memelihara benda-benda dan alat-alat yang digunakan untuk reklame agar selalu dalam keadaan baik dan aman ;
- g. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian dari pihak lain.

Pasal 14

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :

- a. pada persil-persil instansi pemerintah ;
- b. di sekitar tempat lembaga pendidikan formal, rumah sakit dan tempat ibadah bagi produk-produk tertentu yang dampaknya menimbulkan dampak negatif dan tidak sesuai dengan lingkungannya ;
- c. menyebarkan atau menempelkan, poster, slogan di sepanjang jalan, di pohon-pohon atau di bangunan-bangunan lainnya tanpa izin Bupati ;
- d. jenis reklame papan / megatron / Vidiotron / Large Elektronik Display (LED) dan atau kain apabila penyelenggaraan reklame tersebut berada di atas jalan umum dengan jarak :
 - 1. lebih dari 100 cm dari garis sempadan jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku diukur secara horizontal ;

2. kurang dari 520 cm diukur secara vertikal apabila jalan berada di bawahnya merupakan jalan kendaraan ;
3. kurang dari 300 cm diukur secara vertikal apabila di bawahnya terdapat suatu bagian lain dari bagian jalan kendaraan yang termasuk jalan umum.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas / Istansi yang membidangi urusan reklame .
- (2) Dinas / Instansi yang membidangi urusan reklame bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 16

Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 15 ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin reklame.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang pengangkatannya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat POLRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Izin reklame yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 18**